



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2217/UN1.P.IV/KPT/DSDM/2022

TENTANG
PANDUAN TEKNIS SELEKSI PENERIMAAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan umum mengenai pengadaan Dosen Tetap telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada;
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan panduan teknis mengenai seleksi penerimaan Dosen Tetap dengan mengacu pada peraturan sebagaimana dimaksud huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PANDUAN TEKNIS SELEKSI PENERIMAAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2022.

KESATU : Panduan Teknis Seleksi Penerimaan Dosen Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan
Keuangan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Supriyadi, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak.

Tembusan:
Dekan Fakultas/Sekolah
di lingkungan Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 2217/UN1.P.IV/KPT/DSDM/2022

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2022

TENTANG : PANDUAN TEKNIS SELEKSI PENERIMAAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2022

**PANDUAN TEKNIS
SELEKSI PENERIMAAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2022**

1. Prinsip Pelaksanaan Seleksi

- a. Kompetitif, semua Peserta bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada ambang batas yang telah ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta;
- b. Adil, proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
- c. Objektif, dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
- d. Transparan, proses pendaftaran, pelaksanaan tes, pengolahan hasil tes serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
- e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seluruh proses seleksi Calon Dosen Tetap harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya, Peserta tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Calon Dosen Tetap meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan Calon Dosen Tetap sampai dengan pengangkatan menjadi Dosen Tetap.

2. Jenis Formasi

Formasi Umum: setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sesuai Peraturan Perundang-undangan yang memenuhi ketentuan berdasarkan pada pengumuman Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Universitas Gadjah Mada Tahun 2022.

3. Pengumuman Rekrutmen

Pengumuman dilakukan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia pada laman <https://sdm.ugm.ac.id/>.

4. Ketentuan Umum

Peserta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan.

5. Ketentuan Pendaftaran

- a. Peserta wajib melakukan pendaftaran secara *online* di sistem informasi pada laman <https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/>.
- b. Jangka waktu pendaftaran tanggal 2 September 2022 – 1 Oktober 2022.

6. Tahapan Seleksi

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Asesmen Psikologi; dan
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

7. Ketentuan Seleksi Administrasi

- a. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Administrasi adalah Peserta yang mengunci seluruh proses pendaftaran melalui sistem informasi pada laman <https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/>;
- b. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan atas kesesuaian antara persyaratan pada pengumuman Seleksi Penerimaan Dosen Tetap dengan data yang diisi dan dokumen



yang diunggah oleh Peserta pada sistem informasi pada laman <https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/>;

- c. Verifikasi administrasi dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia dan Fakultas/Sekolah; dan
- d. Seleksi Administrasi bersifat gugur.

8. Ketentuan Asesmen Psikologi

- a. Peserta yang berhak mengikuti Asesmen Psikologi adalah Peserta yang lulus Seleksi Administrasi;
- b. Asesmen Psikologi terdiri atas beberapa aspek, yaitu:
 - 1) Kemampuan umum;
 - 2) Kepribadian; dan
 - 3) Kepemimpinan.
- c. Rekomendasi Asesmen Psikologi:
 - 1) Dapat Disarankan;
 - 2) Dipertimbangkan; dan
 - 3) Tidak Disarankan.
- d. Asesmen Psikologi bersifat gugur. Hanya Peserta dengan rekomendasi Dapat Disarankan dan Dipertimbangkan yang berhak melanjutkan tahapan seleksi.

9. Ketentuan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

- a. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang dan Tes Wawasan Kebangsaan adalah Peserta yang lulus Asesmen Psikologi dengan rekomendasi Dapat Disarankan atau Dipertimbangkan;
- b. SKB terdiri atas tes tertulis, wawancara, dan *micro teaching*. Pembobotan nilai untuk materi SKB tertulis (20%), wawancara (30%), *micro teaching* (30%);
- c. Tes Wawasan Kebangsaan terdiri atas tes tertulis dengan pembobotan nilai 20%;
- d. Materi Tes Wawasan Kebangsaan terdiri dari:
 - 1) Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi:
 - a) Sistem tata Negara Indonesia;
 - b) Sejarah perjuangan bangsa Indonesia;
 - c) Peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global; dan
 - d) Kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
- e. Peserta dinyatakan lulus jika memenuhi *passing grade* gabungan nilai SKB dan TWK lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dari skala 100 (seratus).

10. Penentuan Kelulusan Akhir

- a. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan ranking nilai SKB dan TWK tertinggi sesuai jumlah formasi yang dibutuhkan;
- b. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Universitas Gadjah Mada bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

11. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi

Pengumuman hasil akhir seleksi diumumkan melalui laman <https://sdm.ugm.ac.id/>.

12. Pembatalan Kelulusan Peserta

- a. Apabila Peserta memberikan keterangan atau data yang tidak benar, Universitas Gadjah Mada berhak memberhentikan Peserta sebagai Calon Dosen Tetap Universitas Gadjah Mada;
- b. Apabila ditemukan paham yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan pada Peserta saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Calon Dosen Tetap, Universitas Gadjah Mada berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status Peserta sebagai Calon Dosen Tetap;



- c. Apabila Peserta telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan Nomor Induk Karyawan sampai batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan diterima, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal.

13. Komitmen Peserta yang Lulus Seleksi

- a. Peserta yang sudah dinyatakan lulus wajib menandatangani surat pernyataan bersedia menjalani ikatan dinas di Universitas Gadjah Mada dan tidak mengundurkan diri selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diangkat sebagai Calon Dosen Tetap.
- b. Pelanggaran terhadap kesepakatan dalam surat pernyataan sebagaimana diatur dalam poin a, akan dikenai sanksi denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

14. Lain-lain

- a. Panitia Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Universitas Gadjah Mada tidak menerima berkas secara langsung, email, maupun via Pos;
- b. Apabila terdapat Peserta yang telah dinyatakan diterima dan mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi pemberkasan, maka Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan Peserta urutan berikutnya;
- c. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan Peserta di luar media yang disebutkan pada pengumuman seleksi. Peserta wajib memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman <https://sdm.ugm.ac.id/>; dan
- d. Peserta yang telah mendaftar melalui <https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/> wajib tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan
Keuangan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Supriyadi, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak.

